

## BAB II

### WWF SEBAGAI NGO YANG RESPONSIF TERHADAP ISU NEGATIF KELAPA SAWIT DI INDONESIA

Fenomena pemanasan global atau biasa disebut *global warming* merupakan suatu isu lingkungan hidup yang menjadi perhatian banyak negara di dunia. Isu ini menjadi suatu isu yang sifatnya global karena dampak dari global warming tersebut dapat dirasakan langsung oleh manusia terlebih lagi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Isu pemanasan global ini selanjutnya dapat membuat para negara-negara berkumpul bersama untuk melakukan suatu aksi atau tindakan bersama dalam menanggulangi serta mencegah dampak buruk dari pemanasan global.

Terjadinya perubahan iklim merupakan gejala alam yang disebabkan oleh adanya rumah kaca atau lebih dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Efek rumah kaca atau biasa disebut Gas Rumah Kaca (GRK) adalah kumpulan dari berbagai gas dan unsur-unsur kimia yang dilepaskan oleh alam maupun aktivitas dari manusia. unsur-unsur kimia inilah lebih lanjut dapat menyebabkan terperangkapnya panas bumi dan radiasi matahari di atmosfer sehingga meningkatkan suhu bumi dan pada akhirnya menyebabkan pemanasan global.

Kegiatan manusia terutama dari berbagai aktivitas industri menyumbang GRK yang semakin banyak dan meningkat. Namun semakin banyak GRK di

dari pihak negara maju tidak segera melakukan langkah yang kongkret untuk mencegah dampak dari perubahan iklim tersebut.

Hutan yang menjadi tumpuan untuk mencegah terjadinya laju pemanasan global tersebut tidak bisa diharapkan secara maksimal kembali mengingat hutan dunia berkurang jumlahnya. Jumlah hutan yang berkurang disebabkan adanya pembalakan liar, pembakaran hutan untuk pertanian dan perkebunan kelapa sawit serta untuk pemukiman. Menyusutnya jumlah hutan membuat resah berbagai pihak terutama dari kalangan NGO (Non Governmental Organization) seperti WWF.

#### **A. WWF Sebagai NGO Lingkungan Internasional yang Responsif Terhadap Perubahan Iklim**

Indonesia adalah Negara yang kaya dalam hal keanekaragaman hayati di darat maupun di laut. Akan tetapi, kota-kota besar di Indonesia termasuk yang tingkat polusinya tinggi di seluruh dunia, kebakaran hutan sering terjadi, ditambah banjir yang parah dan tanah longsor pada musim hujan, seringkali berdampak buruk terutama untuk masyarakat. Untuk itulah selain pemerintah, diperlukan juga peran dari pihak lain seperti NGO untuk membantu dan bekerja bersama pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kehadiran WWF di Indonesia untuk mencari solusi dalam pelestarian lingkungan sebagai langkah untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat pemanasan global

WWF merupakan NGO internasional yang berdiri sejak 29 April 1961.<sup>20</sup>

Pada April 1998, WWF Internasional kantor Program Indonesia berubah menjadi WWF-Indonesia, yang secara hukum diakui sebagai organisasi Indonesia dengan status yayasan. Sejalan dengan perubahan ini, WWF-Indonesia, sebagai Organisasi Nasional menjadi bagian dari WWF Global Network. Diseluruh dunia terdiri dari 27 Organisasi Nasional, 6 Organisasi Asosiasi, dan 22 kantor program.<sup>21</sup>

Visi dan Misi WWF-Indonesia sendiri yaitu keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan dan memelihara keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak aktifitas manusia yang mendukung konservasi lingkungan.

Adanya perubahan iklim adalah ancaman serius bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem apalagi dengan adanya konversi hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit yang berakibat buruk bagi lingkungan, untuk itulah WWF bekerja untuk melestarikan lingkungan. *Climate Change Adaptation* merupakan salah satu program WWF dimana WWF mengutip laporan UNDP (United Nations Development Programme) mengenai dampak ancaman perubahan iklim yang serius akibat terjadinya perubahan iklim, UNDP melaporkan bahwa dari 49 negara terbelakang di dunia 24 diantaranya menghadapi resiko bencana

---

<sup>20</sup>Tentang WWF, diakses pada tanggal 15 April 2011 dari [http://wwf.panda.org/who\\_we\\_are/history/](http://wwf.panda.org/who_we_are/history/).

<sup>21</sup>Sejarah berdirinya WWF, diakses pada tanggal 15 April 2011 dari

yang tinggi. Dari jumlah tersebut, 6 negara dilanda 2 hingga 8 kali bencana besar tiap tahunnya.<sup>22</sup>

Upaya yang dilakukan adalah mendokumentasikan dampak perubahan iklim dan kebutuhan untuk mencari solusinya, serta mengembangkan strategi adaptasi bagi ekosistem dan komunitas yang terkena dampak perubahan iklim. Kegiatan ini disebut sebagai "adaptasi (penyesuaian)". Cara pengelolaan tersebut adalah untuk membantu alam, yang bagaimanapun juga bukan merupakan solusi jangka panjang. Untuk itu melakukan tindakan secepatnya untuk mengurangi emisi CO<sub>2</sub> dan efek dari Gas Rumah Kaca lainnya sangat dibutuhkan. Terdapat bermacam-macam strategi adaptasi diantaranya upaya pengenalan terhadap tekanan selain dari iklim di sistem alamiah lingkungan. Tekanan-tekanan ini misalnya: polusi, hilangnya habitat dan terdapatnya invasi spesies dapat meningkatkan daya tahan dari ekosistem sehingga dapat membantu melawan tekanan akibat perubahan iklim. Tindakan pendekatan lainnya meliputi penggunaan daerah yang dilindungi untuk membantu melawan dampak perubahan iklim. Strategi perubahan desain cadangan, penambahan koridor sehat dan menghubungkan cadangan dari berbagai tipe habitat yang berbeda (misalnya habitat laut dan terestrial), yang semuanya dapat berkontribusi untuk memperbaiki kondisi alam. WWF mengembangkan dan melaksanakan program adaptasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk komunitas lokal, group riset (universitas, ahli ekologi, biologi konservasi, hidrologi dan

---

<sup>22</sup> Program lingkungan UNDP, diakses pada tanggal 15 April 2011 dari

lainnya), pemerintah nasional, regional dan lokal serta organisasi konservasi lokal lainnya.<sup>23</sup>

Dengan adanya program adaptasi tersebut baik pemerintah maupun masyarakat siap menghadapi perubahan iklim serta melakukan pencegahan-pencegahan agar perubahan iklim tersebut tidak langsung terjadi akan tetapi diperlambat dengan melakukan langkah-langkah yang kongkrit seperti penanaman hutan yang gundul maupu dengan melestarikan habitat baik flora maupun fauna yang sudah semakin terancam dengan kepunahan. Mengingat fokus utama yang dijadikan bahan acuan oleh WWF adalah mengenai permasalahan hutan, terutama hutan di Indonesia yang keberadaanya semakin menyusut seiring dengan perkembangan jaman dan juga majunya teknologi pertanian dan industri yang membuat maraknya penebangan kayu untuk industri dan pengalih fungsian hutan menjadi lahan perkebunan terutama untuk perkebunan kelapa sawit.

Pembukaan lahan untuk perkebunan terutama untuk perkebunan kelapa sawit yang tidak sesuai aturan dan mengindahkan segi analisis dampak lingkungan mengakibatkan tidak seimbangnya antara pembangunan dan konsep sustainable development. Hal tersebut membuat WWF ingin lebih terlibat dalam kegiatan pengurangan laju deforestasi hutan. Pembentukan rezim yang disetujui oleh banyak pihak terutama bagi negara-negara maju penghasil emisi karbon terbesar sangatlah penting, karena dengan rezim tersebut membuat kinerja WWF

---

<sup>23</sup> Upaya WWF dalam program perubahan iklim, diakses pada tanggal 15 April 2011  
dari [http://www.wwf.org/indonesia/wwf/indonesia/kami/tema/iklim/analisis/solusikami/adaptasi/](#)

terutama dalam melestarikan lingkungan akan lebih optimal karena ada dasar perjanjian yang mengikat dan dipatuhi oleh tiap negara yang meratifikasinya.

## **B. Peran Rezim dan WWF untuk Mengurangi Laju Deforestasi dan Konversi Hutan di Indonesia Akibat Perluasan Kebun Kelapa Sawit**

Hutan merupakan penyimpan karbon yang besar lebih dari ekosistem daratan lainnya. Merujuk pada penelitian FAO (*Food and Agriculture Organization*)<sup>24</sup>, hutan menyimpan sekitar tiga ratus milyar ton atau setara dengan 40 kali jumlah yang saat ini dilepas ke atmosfer setiap tahun dari pembakaran bahan bakar fosil dan produksi semen.<sup>25</sup> Hutan alam memainkan peran penting dalam pengaturan iklim dunia dan pola cuaca global, sistem lingkungan kritis yang mendukung kehidupan di muka bumi. Saat ini 20 persen dari hutan alam asli tersisa dalam wilayah yang luas dan utuh (*intact forest landscape*)<sup>26</sup>.

Deforestasi hutan akibat industri penebangan, pengalih fungsian hutan menjadi lahan kelapa sawit yang merusak hutan alam dan meningkatkan kerentanannya terhadap musim kemarau dan kebakaran yang diperkirakan meningkat di hutan tropis sebagai akibat perubahan iklim. Hal ini mengakibatkan rantai sebab akibat tak berujung dimana hutan terdegradasi menjadikannya makin

---

<sup>24</sup>FRA (Global Forest Resource Assessment) 2005. FAO, Rome, Italy.  
<http://www.fao.org/forestry> . Diakses tanggal 1 April 2011

<sup>25</sup> 7 IPCC 2007 AR4 WGI Summary for Policymakers.  
<http://www.ipcc.ch/SPM2Feb07.pdf>. Diakses tanggal 1 April 2011

<sup>26</sup> An Intact Forest is defined as an area no less than 500 sq kilometers with little or no impact from human activity. See : Roadmap to Recovery. Greenpeace, 2006.

rentan terhadap kebakaran hutan, yang kemudian melepas gas rumah kaca lebih banyak dan mendorong percepatan perubahan iklim, sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan meningkatnya deforestasi hutan. Adanya suatu aturan dan perencanaan mengenai penanganan terjadinya deforestasi hutan sangatlah penting untuk membentuk suatu tatanan lingkungan yang baik pula serta membantu kinerja WWF dalam RSPO khususnya untuk menahan laju penghilangannya hutan akibat adanya perluasan kebun kelapa sawit.

### **B.1 COP (Conference of Parties) 13 sebagai komitmen pengurangan emisi karbon**

COP-13/UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) berakhir pada tanggal 15 Desember 2007 di Nusa Dua Bali setelah adanya perpanjangan waktu selama 1 hari, hal ini disebabkan oleh tarik ulur antar delegasi negara-negara maju khususnya AS dan negara-negara berkembang terkait isu perubahan iklim berupa komitmen pengurangan emisi karbon dan lainnya.

Berkat kerja keras Presiden *Conference of the Parties* (COP) Rachmat Witoelar dan Menlu Hassan Wirajuda melakukan lobby-lobby hasil COP tersebut disetujui. AS pada saat terakhir masih berusaha mengubah isi rancangan deklarasi, akhirnya Ketua Delegasi AS, Paula J Dobriansky menyatakan menerima secara konsensus rancangan Deklarasi Bali untuk disahkan sebagai hasil konferensi.

Hasil ini pun dipicu sebelumnya oleh pidato himbauan khusus di luar

mengingatkan para delegasi mengenai kesepakatan politik yang telah dicapai pada pertemuan perubahan iklim di Markas Besar PBB pada September lalu.<sup>27</sup>

COP-13/UNFCCC di Bali ini menghasilkan kesepakatan deklarasi yang disetujui oleh seluruh delegasi dan kemudian dinamakan *Bali Road Map*, yang akan menjadi jalan (walau tidak ada komitmen pengurangan emisi) untuk mencapai konsensus baru lebih lanjut pada 2009 di Kopenhagen, Denmark sebagai pengganti Protokol Kyoto fase pertama yang berakhir pada tahun 2012 mendatang.

Hasil dari pertemuan COP 13 yang sering disebut juga *Bali Action Plan* meliputi negara peserta konferensi sepakat dengan pembiayaan proyek adaptasi di negara-negara berkembang, yang kemudian ditanggung melalui *Clean Development Mechanism* (CDM) yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Proyek ini dilaksanakn oleh *Global Environment Facility* (GEF), sebuah lembaga yang membantu negara-negara berkembang untuk menangani program lingkungan.<sup>28</sup>

Dalam *Bali Action Plan* tersebut disamping negara maju yang harus memenuhi kewajiban peningkatan target penurunan emisi dan membantu negara berkembang (*capacity building, technology transfer, financial*) dalam upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim, negara berkembang juga didorong untuk melakukan aksi nyata dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan, adalah melalui integrasi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan nasional dan *sectoral planning*.

---

<sup>27</sup> Bali Road Map, diakses pada tanggal 1 April 2011, dari [http://majarimagazine.com/2007/12/UNCC2007\\_Bali\\_road\\_map](http://majarimagazine.com/2007/12/UNCC2007_Bali_road_map).

<sup>28</sup> *Ibid.*

Kesepakatan ini memastikan dana adaptasi akan operasional pada tahap awal periode komitmen pertama Protokol Kyoto (2008-2012). Dananya sekitar 37 juta Euro. Mengingat jumlah proyek CDM, angka ini akan bertambah mencapai sekitar US\$ 80-300 juta dalam periode 2008-2012.

Namun negara-negara peserta belum sepakat mengenai pelaksanaan praktis adaptasi, misalnya bagaimana cara menyatukan dalam kebijakan nasional. Isu ini diagendakan untuk dibahas di pertemuan selanjutnya yang disebut Badan Tambahan untuk Saran Ilmiah dan Teknis di Bonn (Jerman) pada tahun 2008. Peserta konferensi sepakat untuk memulai program strategis untuk alih teknologi mitigasi dan adaptasi yang dibutuhkan negara-negara berkembang. Tujuan program ini adalah memberikan contoh proyek yang konkret, menciptakan lingkungan investasi yang menarik, termasuk memberikan insentif untuk sektor swasta untuk melakukan alih teknologi. GEF akan menyusun program ini bersama dengan lembaga keuangan internasional dan perwakilan-perwakilan dari sektor keuangan swasta.<sup>29</sup>

Para peserta COP 13 ini juga sepakat memperpanjang mandat dari Grup Ahli Alih Teknologi yang berlangsung selama 5 tahun. Grup ini diminta agar memberikan perhatian khusus pada kesenjangan dan hambatan pada penggunaan dan pengaksesan lembaga-lembaga keuangan. *Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries* (REDD) merupakan isu yang paling utama di bahas di Bali dan WWF turut serta mengikuti COP 13 tersebut di Bali

pengurangan emisi karbon akibat pembakaran hutan dan pengalih fungsian hutan untuk kelapa sawit. Para peserta COP 13 (UNFCCC) sepakat untuk mengadopsi program dengan menurunkan pada tahap metodologi.

REDD ini nantinya akan fokus pada penilaian perubahan cakupan hutan dan kaitannya dengan emisi gas rumah kaca, metode pengurangan emisi dari deforestasi, dan perkiraan jumlah pengurangan emisi dari deforestasi. Deforestasi merupakan komponen yang paling penting dalam perubahan iklim sampai dengan tahun 2012.

Selain itu, laporan keempat dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) disepakati juga sebagai yang paling komprehensif dan otoritatif. Peserta sepakat juga untuk mengganggakan batas ukuran proyek penghutanan kembali menjadi 16 kiloton CO<sub>2</sub> pertahun. Peningkatan ini akan mengembangkan angka dan jangkauan wilayah negara CDM ke negara yang sebelumnya tak bisa ikut mekanisme ini. Peserta sepakat memperpanjang mandat Grup Ahli Negara Miskin atau the *Least Development Countries (LDCs) Expert Group*. Grup ini menyediakan saran kritis untuk negara miskin dalam menentukan kebutuhan adaptasi. UNFCCC sendiri telah sepakat negara-negara miskin harus didukung karena kapasitas adaptasinya rendah.<sup>30</sup>

WWF merupakan peserta dalam konferensi tersebut yang dihadiri oleh negara anggota UNFCCC dan sekjen PBB yaitu Ban Ki-moon. Keikutsertaan WWF dalam COP 13 amatlah penting mengingat WWF merupakan NGO lingkungan yang mengedepankan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah

---

<sup>30</sup> Hasil COP 13 di Bali Road Map, diakses pada tanggal 5 April 2011 dari

dan juga PBB. WWF nantinya menjadikan hasil dari COP 13 sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai NGO yang nantinya dipakai sebagai aturan tambahan terutama dalam mekanisme REDD dalam penanganan deforestasi hutan akibat perluasan kebun kelapa sawit terutama di Indonesia dan juga nantinya WWF menjadikan hasil COP 13 ini sebagai pertimbangan dalam mengatur perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang tergabung dalam RSPO.

## **B.2 REDD Kerangka Kerja untuk Mengurangi Emisi Karbon**

Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Pengrusakan Hutan, atau *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) adalah sebuah mekanisme pengurangan deforestasi dan pengrusakan hutan dengan maksud mengurangi emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan tersebut. Saat ini, emisi tataguna lahan menyumbang hampir seperlima (sekitar 6 GT) total emisi dunia, dan hampir seluruhnya terjadi karena deforestasi dan pengrusakan hutan. Setengah dari emisi ini dihasilkan hanya oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Brazil. Indonesia menghasilkan emisi dari deforestasi dan pengrusakan hutan duakali lipat dari Brazil, sehingga deforestasi di Indonesia menyumbang sekitar sepertiga total emisi dari deforestasi dan pengrusakan hutan, atau sekitar tujuh persen total emisi dunia. Tak heran jika PEACE (2007) melaporkan bahwa jika

..... dalam jumlah emisi total maka

Indonesia menjadi penghasil emisi terbesar ketiga di dunia di bawah Amerika Serikat dan Cina.<sup>31</sup>

Sebagai hasil dari debat dan negosiasi yang panjang, pengurangan emisi dari kerusakan hutan ini dulu disebut sebagai "*avoided deforestation*," dikeluarkan dari Protokol Kyoto sebelum diadopsi. REDD juga belum dimasukkan ke dalam daftar aktivitas yang bisa dilakukan dalam CDM. Baru setelah diplomat dari Papua New Guinea mengusulkan konsep REDD ini pada event Seminar of Governmental Experts (SOGE) ketertarikan dunia tumbuh lagi. Dengan beberapa negara lain, Papua New Guinea membentuk kelompok negara-negara *Alliance of Rainforest Nations*. Gong dari momentum ini adalah COP13 / CMP3 di Bali, Indonesia, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus menjadi Ketua COP tersebut. Banyak peserta menyebut COP13 / CMP3 di Bali ini sebagai "The REDD COP", atau COP untuk REDD karena begitu pentingnya agenda REDD itu. REDD memang diperkirakan baru akan beroperasi di bawah perjanjian internasional sesudah tahun 2012 itupun bila perjanjian penerus Protokol Kyoto pasca 2012 bisa disepakati.

Ada beberapa faktor penting menyebabkan REDD mendapat momentum sekali lagi setelah *avoided deforestation* kehilangan momentumnya. Yang utama, REDD adalah sebuah inisiatif dalam skala negara, dan bukan dalam skala proyek seperti *avoided deforestation*. Ini berarti Redd dapat menjawab permasalahan *leakage* (yaitu permasalahan di mana pengurangan deforestasi di sebuah wilayah karena proyek *avoid deforestation* akan berujung meningkatnya deforestasi di

---

<sup>31</sup>Upaya WWF, diakses pada tanggal 5 April 2011 dari

wilayah lain (padahal deforestasi total tidak banyak berkurang. Karena skala REDD ini adalah negara, maka perpindahan tempat deforestasi (*leakage*) ini dapat dimonitor bahkan dapat dicegah.

Sebuah inisiatif REDD dimulai dengan penentuan emisi acuan (*reference emission*). Pertama emisi hipotesis dari trend deforestasi di sebuah negara akan didefinisikan serealistik mungkin jika tidak ada upaya penghambat yang sengaja dilakukan dalam kerangka REDD ini. Kedua, emisi hipotesis akibat dari tidak adanya upaya REDD sehingga ancaman terhadap pengrusakan hutan akhirnya terjadi akan didefinisikan serealistik mungkin pada sebuah wilayah tertentu. Kedua referensi ini nasional dan lokal bisa dilakukan melalui perkiraan trend deforestasi, atau melalui model matematis, dan sebagainya.

Setelah itu, ada dua kemungkinan penentuan apakah pengurangan emisi benar-benar terjadi (dan bukan karena ketidaksengajaan). Cara pertama adalah dengan mendefinisikan target nasional untuk menurunkan emisi dari deforestasi. Jika penurunan sebenarnya lebih rendah dari yang ditargetkan, maka kelebihan itu bisa disertifikasi sebagai penurunan emisi oleh REDD. Cara kedua, intensitas dan kebenaran dari ancaman atas wilayah hutan tersebut akan disubstansiasi melalui beberapa pengujian. Cara ini disebut sebagai pengujian *additionality*, yaitu substansiasi sebuah hipotesis di mana penurunan emisi hanya akan terjadi karena adanya REDD. Cara ini bisa dilakukan jika tidak

1. Cara nasional atau regional seperti cara pertama. Cara mana yang

dipergunakan tergantung pada progres dari proses negosiasi mengenai REDD ini di tingkat internasional.<sup>32</sup>

Kemudian, perkiraan penurunan emisi akibat upaya REDD ini akan dikuantifikasikan dan dituangkan dalam sebuah dokumen yang biasanya disebut sebagai Project Design Document (PDD, Dokumen Desain Proyek). PDD ini akan divalidasi oleh auditor independen untuk menjamin bahwa apa yang dituangkan sesuai dengan keadaan aslinya, dan bahwa ancaman terhadap wilayah hutan benar-benar ada. PDD inipun harus disetujui oleh pihak yang memiliki otoritas untuk itu di negara tuan rumahnya. Di Indonesia, otoritas ini mungkin ada pada Departemen Kehutanan.

Setelah upaya REDD dimulai, maka penurunan emisi yang terjadi akan dimonitor. Setelah beberapa waktu, maka penurunan emisi ini akan diverifikasi oleh auditor independen. Hasilnya, sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang nanti akan ditentukan akan menerbitkan sertifikat atas penurunan emisi ini.

Saat ini, negosiasi mengenai REDD masih berlangsung di tingkat politis, dan belum lagi beranjak ke tingkat teknis. Indonesia sendiri menjalankan skema REDD pada tahun 2010 setelah adanya kesepakatan dengan negara Norwegia. Walaupun hampir semua pihak mendukung implementasi REDD dalam kerangka mekanisme pasar (seperti CDM dan sebagainya), Brazil tetap bersikukuh bahwa REDD harus diimplementasikan melalui mekanisme *fund*, bukan pasar. Beberapa alasan, termasuk alasan saintifik, dikemukakan oleh Brazil. Tetapi

akan sangat banyak, yang akan membanjiri pasar karbon jika permintaan akan sertifikasi tidak sebanyak itu. Permintaan akan sertifikasi karbon dibentuk oleh komitmen penurunan emisi negara-negara industri pasca 2012.<sup>33</sup>

Ada pula kekuatiran yang disampaikan oleh kelompok masyarakat adat (*indigenous peoples*) mengenai REDD. Mereka kuatir bahwa pemanfaatan hutan baik untuk kayunya, untuk pertanian industri, maupun untuk REDD akan sama-sama mengancam kehidupan masyarakat adat jika tidak ada tatakelola (*governance*) yang baik serta keikutsertaan masyarakat adat yang terdefinisi dengan jelas.

Dalam kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit, REDD ini merupakan solusi untuk pengurangan penebangan hutan yang diakibatkan oleh perluasan kebun kelapa sawit. WWF dalam REDD berperan sebagai monitoring deforestasi, mencegah kebocoran deforestasi, membuat strategi untuk mengurangi laju deforestasi dan terakhir WWF berperan untuk mengatur mekanisme yang adil terhadap laju pemanfaatan hutan antara pemerintah, pengusaha sawit, dan juga pada masyarakat lokal. Perluasan kebun untuk kelapa sawit nantinya diharapkan tidak melanggar aturan-aturan dalam REDD yang telah disepakati dalam COP 13. Oleh sebab itu kontrol dari WWF sangat diperlukan agar terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan hutan untuk kelapa sawit dan kelestarian hutan alam sebagai penyerap karbon.<sup>34</sup> Hal tersebut penting karena perkebunan kelapa sawit yang ada sekarang ini jumlahnya semakin banyak dan juga dalam RSPO sendiri sudah mengatur mengenai

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Ardiansyah, Fitriani. *REDD/Forest-Carbon : Posisi dan Pendekatan WWF*,

mekanisme pengurangan pembukaan lahan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit tidak dapat menyerap karbon sebanyak yang diserap oleh hutan alami itulah sebabnya WWF menyetujui mekanisme REDD tersebut sebagai penunjang dalam mengurangi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit.

### **B.3 HCVF Sebagai Pedoman untuk Mengatur Deforestasi dan Konversi Hutan**

Konsep HCVF (High Conservation Value Forest) atau Hutan Bernilai Konservasi Tinggi muncul pada tahun 1999 sebagai "Prinsip ke 9" dari standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang dikembangkan oleh Majelis Pengurus Hutan (Forest Stewardship Council/FSC). Konsep HCVF yang didesain dengan tujuan untuk membantu para pengelola hutan dalam usaha-usaha peningkatan keberlanjutan sosial dan lingkungan hidup dalam kegiatan produksi kayu dengan menggunakan pendekatan dua tahap, yaitu pertama mengidentifikasi areal-areal di dalam atau di dekat suatu Unit Pengelolaan (UP) kayu yang mengandung nilai-nilai sosial, budaya dan ekologis yang penting. Kedua, menjalankan suatu sistem pengelolaan dan pemantauan untuk menjamin pemeliharaan dan peningkatan nilai-nilai tersebut.

Salah satu prinsip dasar dari konsep HCVF adalah bahwa wilayah-wilayah dimana dijumpai atribut yang mempunyai nilai konservasi tinggi tidak selalu harus menjadi daerah di mana pembangunan tidak boleh dilakukan. Sebaliknya, konsep HCVF mensyaratkan agar pembangunan dilaksanakan dengan cara yang menjamin pemeliharaan atau peningkatan HCVF tersebut. Dalam hal ini

rasional antara keberlanjutan lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Meski konsep HCVF pada awalnya didisain dan diaplikasikan untuk pengelolaan hutan produksi (HPH/Hak Pengusahaan Hutan), dengan cepat konsep ini menjadi populer dan digunakan dalam berbagai konteks yang lain. Di sektor publik, HCVF digunakan dalam perencanaan pada tingkat nasional dan propinsi, antara lain di negara-negara seperti Bolivia, Bulgaria dan Indonesia. di sektor sumber daya terbarui, HCVF digunakan sebagai alat perencanaan untuk meminimalisasi dampak-dampak ekologi dan sosial yang negatif dalam pembangunan perkebunan.

Sebagai contoh, kriteria kelapa sawit yang terbarui yang digunakan oleh organisasi multipihak RSPO mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi pengelolaan yang keberlanjutan dari RSPO, pembangunan perkebunan harus menghindari konversi kawasan yang diperlukan untuk mengelola HCVF yang ada. Konsep HCVF bahkan telah memperoleh kekuatan di sektor keuangan, dengan banyaknya pemberi pinjaman dana komersil yang mensyaratkan penilaian HCVF sebagai bagian dari keajiban peminjam dalam evaluasi pinjaman kepada sektor-sektor yang memiliki riwayat dampak-dampak negatif pada lingkungan hidup dan komunitas-komunitas lokal. Dengan demikian konsep HCVF yang berawal sebagai alat untuk meningkatkan keberlanjutan produksi kayu dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya dan keanekaragaman hayati telah berkembang menjadi konsep yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat. Di

untuk melakukan praktek terbaik (best practice) yang seringkali melebihi daripada apa yang disyaratkan oleh peraturan atau undang-undang, dan sekaligus memberikan jalan bagi perusahaan untuk menunjukkan diri sebagai warga dunia usaha swasta yang bertanggungjawab. Di sektor pemerintahan HCVF merupakan alat yang dapat digunakan untuk mencapai perencanaan tata guna lahan yang menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat biologi, sosial, dan ekologis yang tidak terpisahkan berada pada alam. Di sektor keuangan, penilaian HCVF merupakan cara yang memungkinkan pihak penanam modal komersil yang progresif untuk menghindari praktek pemberian pinjaman yang mendukung perusakan lingkungan ataupun ketimpangan sosial ekonomi.<sup>35</sup>

### **C. Isu Negatif PT SMART (Sinar Mas Agro Resources and Technology)**

Isu negatif mengenai kelapa sawit Indonesia terus berkembang di seluruh dunia terutama di negara Eropa, negara Eropa mengecam Indonesia apabila Indonesia masih memproduksi minyak kelapa sawit dari hasil pembakaran hutan dan penggundulan hutan alam di Indonesia maka Eropa akan memboikot ekspor CPO minyak sawit Indonesia untuk masuk ke Eropa. Bahkan adanya isu negatif tersebut membuat beberapa perusahaan Multinasional yang berasal dari Eropa dan mengimpor CPO minyak sawit Indonesia menyatakan sikap akibat desakan dari Greenpeace maupun WWF, sikap tersebut ditunjukkan dengan ancaman

---

<sup>35</sup> HCVF toolkit, diakses pada tanggal 15 April 2011 dari <http://www.hcvnetwork.org/resources/national-hcv->

pemboikotan ekspor CPO dan menghentikan kontrak kerjasama dengan perusahaan minyak kelapa sawit Indonesia.

Salah satu bentuk ancaman baru terhadap hutan di Indonesia adalah maraknya pembukaan perkebunan kelapa sawit baru, yang didorong oleh meningkatnya permintaan dunia akan minyak kelapa sawit untuk makanan, sabun, kosmetik dan bahan bakar nabati. Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia juga salah satu negara dengan laju deforestasi tertinggi. Sepertinya dari emisi gas rumah kaca dunia disebabkan oleh penggundulan hutan. Konversi hutan menjadi perkebunan merupakan penyumbang emisi gas-gas rumah kaca (GRK) terbesar di Indonesia yang menempatkan negara ini di peringkat ketiga pengemisi GRK di dunia.

Group Sinar Mas adalah perusahaan minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sinar Mas Group juga merupakan salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini dibentuk pada tahun 1962 dan memiliki banyak anak perusahaan seperti Asia Pulp&Paper (APP) dan produsen minyak sawit PT SMART. Sinar Mas Group didirikan oleh seorang pengusaha keturunan Tionghoa, Eka Tjipta Widjaja. Bisnis utamanya ialah pulp dan kertas, agribisnis, properti dan jasa keuangan. Kegiatan utama PT SMART adalah menanam dan memanen pohon kelapa sawit yang kemudian diproses dari Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) dari inti sawit dan penyulingan minyak sawit mentah menjadi produk turunannya seperti minyak goreng, margarin dan mentega. PT SMART merupakan anak perusahaan Golden

terbesar di dunia dan terdaftar dalam *Singapore Exchange*. PT SMART juga mengelola semua perkebunan kelapa sawit milik GAR.<sup>36</sup>

Sinar Mas group berkontribusi atas sekitar 10% produksi minyak kelapa sawit di Indonesia. Pada tahun 2008, mereka menyatakan diri sebagai perusahaan perkebunan minyak kelapa sawit terbesar dan kedua terbesar di dunia. Akhir tahun 2008 perusahaan ini memiliki 392.000 hektar perkebunan dengan pembagian 213.000 hektar di Sumatera, 165.000 hektar di Kalimantan dan 12.700 hektar di Papua.<sup>37</sup> Selanjutnya Sinar Mas mengklaim memiliki areal lahan terbesar di dunia dengan 1,3 juta hektar area lahan yang tersedia untuk ekspansi yang terletak di hutan Papua dan Kalimantan. Dilihat dari lokasi lahan simpanan yang dimiliki oleh Sinar Mas yang berada di areal hutan tropis, sebagian ekspansi lahan ini akan menyebabkan deforestasi, sejumlah lahan gambut yang mengandung karbon jumlah besar serta mengancam habitat dari Orangutan.

Melalui anak perusahaannya APP, APP memiliki wilayah perkebunan yang luas diatas lahan gambut, dimana pada tahun 2007 ditemukan fakta mereka membeli kayu ilegal yang berasal dari hutan gambut di Riau. Kedalaman kawasan gambut di wilayah ini lebih dari 4 meter, yang menurut Undang-undang di Indonesia ilegal untuk dikembangkan, dibuka atau dikeringkan untuk perkebunan. Membeli kayu dari daerah gambut ini juga merupakan suatu tindakan yang ilegal. Investigasi WWF pada tahun 2007 membuktikan pembalakan liar yang dilakukan oleh APP di Jambi. Pada investigasi yang

---

<sup>36</sup>Profil PT SMART, diakses pada tanggal 27 April 2011 dari [http://www.smart-tbk.com/about\\_overview.php](http://www.smart-tbk.com/about_overview.php).

<sup>37</sup> WRI 2008. Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) version 6.0 (Washington, DC : World Resources Institute) diakses pada tanggal 27 April 2011 dari <http://cait.wri.org>.

dilakukan oleh WWF tersebut PT Lontar Papyrus Pulp and Paper milik APP diduga kuat telah membeli kayu dari PT Wira Karya Sakti yang telah melakukan illegal logging. WWF menghimbau agar PT Wira Karya Sakti menghormati hukum yang ada di Indonesia dan menghentikan illegal logging ini segera. WWF juga menyerukan agar PT Lontar Papyrus Pulp and Paper dan APP untuk berhenti mengambil kayu yang berasal dari operasi illegal logging yang jelas-jelas melanggar hukum tersebut.<sup>38</sup> Selain itu WWF juga memaparkan gambaran ironis mengenai kerusakan hutan di Kalimantan apabila penebangan hutan dan konversi hutan di Kalimantan masih saja dilakukan maka menurut WWF tidak mustahil apabila pada tahun 2020 nanti wilayah hutan Kalimantan akan habis dan hilang.<sup>39</sup>

Sinar Mas mengekspor lebih dari 1 juta ton produk berbahan minyak kelapa sawit pada tahun 2007. India dan China tercatat menerima hampir separuh dari total ekspor mereka, sementara 200.000 ton dikirimkan ke Italia, Belanda, Jerman, Spanyol dan Inggris. Sinar Mas memasok minyak kelapa sawit ke perusahaan Nestle dan Wilmar, menurut data yang diterbitkan pada November 2007, pembelinya termasuk Unilever, Procter & Gamble, Henkel, Pizza Hut, McDonalds, Burger King, Danone, AAK dan Cargill.

Sinar Mas merupakan anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), sebuah prakarsa industri yang bersifat sukarela yang bertujuan untuk mengembangkan sistem sertifikasi untuk produksi minyak kelapa sawit

---

<sup>38</sup>Investigasi ilegal logging oleh WWF tahun 2008, diakses tanggal 28 April 2011 dari [http://rafflesia.wwf.or.id/library/attachment/pdf/Illegal%20logging\\_Investigation\\_Jan\\_2008%20FINALBahasa.pdf](http://rafflesia.wwf.or.id/library/attachment/pdf/Illegal%20logging_Investigation_Jan_2008%20FINALBahasa.pdf).

<sup>39</sup> Good Business good ethics good Indonesia, diakses pada tanggal 28 April 2011 dari

berkelanjutan berdasarkan sejumlah Prinsip dan Kriteria hasil RSPO. Isu negatif yang di tujukan terhadap Sinar Mas membuat banyak perusahaan Multinasional dan Negara-negara Eropa yang mengimpor CPO dari Sinar Mas khawatir dan memberikan peringatan terhadap Sinar Mas agar menghentikan tindakan konversi hutan yang telah dilakukan dan mengancam akan memboikot minyak sawit dari Sinar Mas untuk masuk ke Eropa. Namun sayang, pada kenyataannya perusahaan Sinar Mas ini meskipun telah menjadi anggota RSPO tetapi belum mematuhi dan melaksanakan Prinsip dan Kriteria RSPO sehingga isu negatif mengenai perkebunan kelapa sawit masih saja dituduhkan kepada perusahaan ini.

#### **D. Komitmen Unilever sebagai Perusahaan Multinasional dalam Menggunakan Minyak Sawit Lestari**

PT Unilever adalah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang produksi produk-produk kebutuhan sehari-hari konsumen. Produk-produknya sudah dikenal luas oleh masyarakat, dan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai produk-produk yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu dalam memproduksi produk-produknya tentunya unilever sangat memperhatikan bahan-bahan yang akan diproduksi menjadi produk-produk Unilever. Terutama dalam hal kualitas bahan baku atau dampak sosial dari bahan baku misalnya pencemaran lingkungan atau pengrusakan hutan yang ditimbulkan.<sup>40</sup>

Unilever merupakan salah satu diantara pembeli kelapa sawit terbesar di dunia untuk menggunakannya dalam produk seperti margarin, es krim, sabun dan

---

<sup>40</sup> Analisis kasus pada Unilever, diakses pada tanggal 8 April 2011 dari

shampo. Unilever membeli sekitar 1,5 juta ton yang merupakan sekitar 3 persen dari total produksi dunia. Pada tahun 2004 Unilever menjadi anggota pendiri dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* sebuah program yang dibentuk industri untuk membangun kerjasama dengan organisasi konservasi WWF. Unilever mengambil langkah untuk membentuk RSPO karena pemerintah lokal belum mampu membuat peraturan untuk sektor ini dengan semestinya. Seringkali perkembangan ekonomi mendapat prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelestarian hutan.

Menyusul disetujuinya prinsip-prinsip dan kriteria RSPO pada bulan November 2005, sebuah kelompok kerja membuat kriteria untuk produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, dan ini diuji oleh anggota-anggota kelompok *Roundtable* sekitar tahun 2007. RSPO mengembangkan interpretasi nasional dari kriteria generik pada tahun 2007 untuk memungkinkan perbedaan peraturan nasional pada negara-negara produksi. Kemudian, pada konferensi *Roundtable* yang kelima tentang Minyak Kelapa Sawit yang berkelanjutan pada bulan November 2007, RSPO meluncurkan kerangka sertifikasinya, menjadikannya yang pertama untuk memberikan sertifikasi pada pengolahan kelapa sawit berkesinambungan.<sup>41</sup>

Tidak hanya Sinar Mas yang mendapat isu negatif mengenai minyak kelapa sawit tetapi juga Unilever mendapat isu serupa. Laporan dari berbagai LSM termasuk WWF pada awal tahun 2008 mengenai perusakan hutan dan tuduhan terhadap Unilever yang memberitakan mengenai keterlibatan Unilever

---

<sup>41</sup> Pembangunan berkelanjutan Unilever, diakses tanggal 28 April 2011 dari <http://www.unilever.co.id/id/sustainability/environment/agriculture/palmoil/rspo/?WT.LHNAV=R>

dalam perusakan hutan. Unilever bersama perusahaan pemasok CPO ke Unilever dituduh membabat habitat Orangutan yang tersisa. Kemudian berbagai LSM seperti WWF mendorong Unilever untuk segera mendukung moratorium mendeklarasikan penghentian perluasan lahan kelapa sawit pada kawasan hutan dan lahan gambut serta berhenti berbisnis dengan pemasok yang terus merusak hutan hujan.<sup>42</sup>

Unilever pun bersikap tegas terhadap PT SMART selaku pemasok CPO bagi Unilever, Unilever mengancam akan melakukan pemboikotan apabila pihak PT SMART tidak mengindahkan himbauan mengenai penghentian perusakan hutan. Pada tahun 2008, Unilever membuat sebuah komitmen dan mendukung moratorium untuk tidak membeli minyak sawit dari hasil perusakan hutan.<sup>43</sup> Langkah Unilever ini diambil seiring dengan tuntutan LSM seperti WWF dan juga kesadaran Unilever untuk menjaga lingkungan terutama untuk kawasan hutan.

---

<sup>42</sup> Kasus pembakaran hutan , diakses pada tanggal 28 April 2011 dari <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/para-pemasok-unilever-membakar/>.

<sup>43</sup> Minyak sawit ramah lingkungan, diakses pada tanggal 28 April 2011 dari